

**BAB V**

P E N U T U P

## A. KESIMPULAN.

Setelah seluruh permasalahan penulis uraikan sesuai dengan urutan bab yang ada dalam skripsi, maka sampailah penulis pada kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan medis memakan pil atau dengan jalan suntikan sebagai upaya menanggulangi datangnya menstruasi atau haidl untuk keperluan ibadah haji hukumnya tidak terlarang atau mubah menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia.
2. Bahwa penangguhan mase menstruasi yang bersifat sementara dengan menggunakan suntikan atau memakan pil menurut pertimbangan medis tidak membahayakan kesehatan yang melakukannya, selama yang bersangkutan tidak mempunyai penyakit sebelumnya.

**B. SAHAN-SARAN.**

1. Kepada calon jamaah haji wanita:
  - 1.1. Bahwa demi terwujudnya sasaran pelaksanaan haji yang khushyuk dan sempurna tanpa ada perasaan was-was dan sebagainya, hendaknya setiap calon haji mengikuti penangguhan masa menstruasi atau haidl namun sebelumnya agar memeriksa kesehatannya terlebih dahulu jauh sebelum masa menstruasi ditangguhkan. Sebab

para calon jamaah haji yang menderita penyakit atau pernah menderita penyakit dilarang menangguhkan masa menstruasinya sebab sangat membahayakan kesehatannya.

- 1.2. Bahwa demi terjaminnya penundaan masa menstruasi atau haidl tersebut hendaknya dilakukan dengan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah s.w.t. dengan mengharapkan ridlo dan hidayah dari pada Nya agar memperoleh haji yang mabrur.
2. Kepada Pemerintah dan Lembaga-lembaga penyelenggara haji:
  - 2.1. Bahwa mengingat penangguhan masa menstruasi atau haidl tidak dilarang menurut hukum agama Islam hendaknya pemerintah mensosialisasikan hal tersebut mejadi program pemerintah secara terpadu dengan lembaga-lembaga terkait dengan jalan penyuluhan, penerangan, baik melalui media cetak maupun elektronik, atau lewat para mubaligh, para ulama, dan pondok-pondok pesantren.
  - 2.2. Bahwa untuk lancarnya program dimaksud hendaknya para calon jamaah pada saat mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji melampirkan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.
  - 2.3. Bahwa batas akhir pendaftaran haji dengan

jadwal pemberangkatan pertama harus ada tenggang waktu yang cukup (penulis mengusulkan 2 bulan) untuk memberi kesempatan kepada para dokter atau tenaga medis yang tergabung dalam tim kesehatan haji untuk memeriksa kesehatan para calon jamaah haji dan bagi calon jamaah haji yang menurut pemeriksaan dokter menderita sakit atau ada gejala gejala penyakit dan memungkinkan untuk dioobati maka dengan waktu yang tersedia tersebut diatas insya Allah bisa sehat sepererti biasa.

Demikianlah beberapa saran yang bisa penulis sampaikan sebagai sumbangan pikiran ke arah perbaikan penyelenggaran haji, dengan harapan agar semuanya dapat melaksanakan ibadah tersebut dengan khusyuk dan sempurna serta semuanya menjadi haji yang mabrur.